



PUTUSAN
Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Munandar Bin Ashari;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Kramat Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ari Munandar Bin Ashari ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/X/2023/Reskrim ;

Terdakwa Ari Munandar Bin Ashari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ARI MUNANDAR Bin ASHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARI MUNANDAR Bin ASHARI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) buah nanas.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya PT GGP (Gread Giant pineapple).

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk DAIHATSU warna putih dengan nomor polisi B 1696 JUE dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJ031226 ,Nosin 1KR174867

Agar dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARI MUNANDAR Bin ASHAR (Alm) bersama-sama dengan sdr. AHMAD SUKRI Alias PALO (DPO) dan sdr. PENDI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023 di Perkebunan Nanas di lokasi 127 PT.GGP yang beralamat di desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib di rumah Sdr. AHMAD SUKRI Als PALO (DPO) yang berada di Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya pada hari yang sama pukul 17.30 Terdakwa ke rumah Sdr. PENDI (DPO) yang beralamat di Desa Gunung Keramat Kecamatan Abung Semuli dengan maksud mengajak Sdr. PENDI (DPO) untuk mengambil buah nanas, lalu Sdr. PENDI (DPO) setuju. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. AHMAD SUKRI Als PALO (DPO) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk cina warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa menuju ke lokasi Areal 127 Desa Gunung Sari. Setelah sampai di lokasi Areal 127 Desa Gunung Sari tersebut, Terdakwa menelpon Sdr. PENDI (DPO) agar menuju ke lokasi dimana buah nanas tersebut berada, beberapa lama kemudian Sdr. PENDI (DPO) datang membawa 1 (satu) unit kendara mobil Merk DAIHATSU warna putih dengan nomor polisi B 1696 JUE dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJ031226 ,Nosin 1KR174867. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, di lokasi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AHMAD SUKRI Als PALO (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) langsung memetik buah nanas setelah terkumpul lalu menaikan ke dalam kendaraan 1 (satu) unit kendara mobil Merk DAIHATSU warna putih dengan nomor polisi B 1696 JUE dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJ031226 ,Nosin 1KR174867 dengan posisi Terdakwa berada di dalam mobil untuk menyusun nanas yang telah dipetik kemudian Sdr. AHMAD SUKRI Als PALO (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) mengumpulkan dan membawa nanas dekat dengan posisi mobil. Setelah itu disaat Terdakwa dalam mobil menyusun muatan nanas tersebut datang 2 orang petugas satpam yang bernama M.AQROBI Bin BURHANUDIN (Alm) dan ZAKARIA Bin MISBA lalu langsung mengamankan Terdakwa dan seketika itu Sdr. AHMAD SUKRI Als PALO (DPO) dan Sdr. PENDI (DPO) melarikan diri. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Abung Semuli dan diamankan barang bukti 1 (satu) unit kendara mobil Merk DAIHATSU warna putih dengan nomor polisi B 1696 JUE dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJ031226 ,Nosin 1KR174867 dan 150 (seratus lima puluh) buah nanas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARI MUNANDAR Bin ASHAR (Alm) bersama-sama dengan sdr. AHMAD SUKRI Alias PALO (DPO) dan sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENDI (DPO) yang telah mengambil 150 (seratus lima puluh) buah nanas yang dilakukan secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan izin pemilik yaitu PT GGP (Gread Giant pineapple).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARI MUNANDAR Bin ASHAR (Alm) bersama-sama dengan sdr. AHMAD SUKRI Alias PALO (DPO) dan sdr. PENDI (DPO) yang telah mengambil 150 (seratus lima puluh) buah nanas milik PT GGP (Gread Giant pineapple) mengalami kerugian dengan taksiran sebesar Rp. Rp. 4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ARI MUNANDAR Bin ASHAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Dwi Lucmasono Bin Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian buah nanas yang siap dipanen pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi 127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GGP (Great Giant Pineapple);
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena di telpon oleh Sdr. M. Aqrobi bahwa telah terjadi pencurian buah nanas diperkebunan;
 - Bahwa saat itu saksi segera menuju lokasi 127, sesampai disana saksi melihat terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu warna putih Nopol B 1696 JUE, Noka MHKS4DA3JFJ031226, Nosin 1KR174867 dan 150 (seratus lima puluh) buah nanas sudah diamankan oleh Sdr. M.Aqrobi dan Sdr. Zakaria;
 - Bahwa Sdr. M. Aqrobi dan Sdr. Zakaria sedang melaksanakan patroli malam diareal perkebunan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GGP (Great Giant Pineapple);
 - Bahwa Total kerugian PT. GGP (Great Giant Pineapple) adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;
 - Bahwa pada saat di tangkap, buah nanas sebagian besar sudah dimuat didalam mobil namun sebagian masih ada ditanah dan siap dimuat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. M. Aqrobi dan Sdr. Zakaria saat ditangkap, terdakwa bersama kedua temannya namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah nanas tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi M. Aqrobi Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian buah nanas yang siap dipanen pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi 127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GGP (Great Giant Pineapple);

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan Sdr. Zakaria sedang melaksanakan patroli malam diareal perkebunan lalu kami melihat ada 1 (satu) unit kendaraan yang sedang terparkir dan kami melihat ada 3 (tiga) orang sedang memuat buah nanas kedalam mobil, selanjutnya kami mendekati mobil tersebut dan 2 (dua) orang melarikan diri, hanya terdakwa saja yang berhasil diamankan;

- Bahwa saat itu saksi segera menelpon Sdr. Rido, Sdr. Suprpto dan Sdr. Wahyu supaya segera datang kelokasi 127;

- Bahwa saksi dan Sdr. Zakaria sedang melaksanakan patroli malam diareal perkebunan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GGP (Great Giant Pineapple);

- Bahwa Total kerugian PT. GGP (Great Giant Pineapple) adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;

- Bahwa pada saat di tangkap, buah nanas sebagian besar sudah dimuat didalam mobil namun sebagian masih ada ditanah dan siap dimuat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah nanas tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Zakaria Bin Misbah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian buah nanas yang siap dipanen pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GGP (Great Giant Pineapple);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dan Sdr. M. Aqrobi sedang melaksanakan patroli malam diareal perkebunan lalu kami melihat ada 1 (satu) unit kendaraan yang sedang terparkir dan kami melihat ada 3 (tiga) orang sedang memuat buah nanas kedalam mobil, selanjutnya kami mendekati mobil tersebut dan 2 (dua) orang melarikan diri, hanya terdakwa saja yang berhasil diamankan;
- Bahwa saat itu saksi M. Aqrobi segera menelpon Sdr. Rido, Sdr. Suprpto dan Sdr. Wahyu supaya segera datang kelokasi 127;
- Bahwa saksi dan Sdr. M. Aqrobi sedang melaksanakan patroli malam diareal perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GGP (Great Giant Pineapple);
- Bahwa Total kerugian PT. GGP (Great Giant Pineapple) adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat di tangkap, buah nanas sebagian besar sudah dimuat didalam mobil namun sebagian masih ada ditanah dan siap dimuat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah nanas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi Wahyu Puji Pangestu Bin Hartoko Upadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian buah nanas yang siap dipanen pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi 127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GGP (Great Giant Pineapple);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena di telpon oleh Sdr. M. Aqrobi bahwa telah terjadi pencurian buah nanas diperkebunan;
- Bahwa saat itu saksi segera menuju lokasi 127, sesampai disana saksi melihat terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu warna putih Nopol B 1696 JUE, Noka MHKS4DA3JFJ031226, Nosin 1KR174867 dan 150 (seratus lima puluh) buah nanas sudah diamankan oleh Sdr. M.Aqrobi dan Sdr. Zakaria;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. M. Aqrobi dan Sdr. Zakaria sedang melaksanakan patroli malam diareal perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GGP (Great Giant Pineapple);
- Bahwa Total kerugian PT. GGP (Great Giant Pineapple) adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat di tangkap, buah nanas sebagian besar sudah dimuat didalam mobil namun sebagian masih ada ditanah dan siap dimuat;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. M. Aqrobi dan Sdr. Zakaria saat ditangkap, terdakwa bersama kedua temannya namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah nanas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi Suprpto Bin Miserin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian buah nanas yang siap dipanen pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi 127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GGP (Great Giant Pineapple);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena di telpon oleh Sdr. M. Aqrobi bahwa telah terjadi pencurian buah nanas diperkebunan;
- Bahwa saat itu saksi segera menuju lokasi 127, sesampai disana saksi melihat terdakwa beserta 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu warna putih Nopol B 1696 JUE, Noka MHKS4DA3JFJ031226, Nosin 1KR174867 dan 150 (seratus lima puluh) buah nanas sudah diamankan oleh Sdr. M.Aqrobi dan Sdr. Zakaria;
- Bahwa Sdr. M. Aqrobi dan Sdr. Zakaria sedang melaksanakan patroli malam diareal perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GGP (Great Giant Pineapple);
- Bahwa Total kerugian PT. GGP (Great Giant Pineapple) adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada saat di tangkap, buah nanas sebagian besar sudah dimuat didalam mobil namun sebagian masih ada ditanah dan siap dimuat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. M. Aqrobi dan Sdr. Zakaria saat ditangkap, terdakwa bersama kedua temannya namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah nanas tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi I Nengah Aryata Bin I Nyoman Puspa, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian buah nanas yang siap dipanen pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi 127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. GGP (Great Giant Pineapple);

- Bahwa saksi mengetahuinya karena di telpon oleh Ridho Dwi Lucmasono bahwa telah terjadi pencurian buah nanas diperkebunan;

- Bahwa Sdr. M. Aqrobi dan Sdr. Zakaria sedang melaksanakan patroli malam diareal perkebunan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. GGP (Great Giant Pineapple);

- Bahwa Total kerugian PT. GGP (Great Giant Pineapple) adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. M. Aqrobi dan Sdr. Zakaria saat ditangkap, terdakwa bersama kedua temannya namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil buah nanas tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi 127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdakwa Bersama Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi mengambil 150 (seratus lima puluh) buah nanas milik PT. GGP (Great Giant Pineapple) tanpa izin;

- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Ahmad Sukri Alias Palo mengajak terdakwa main kerumahnya, dirumahnya Ahmad Sukri Alias Palo merencanakan/mengajak terdakwa mencuri buah nanas milik PT. GGP

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu



(Great Giant Pineapple), kemudian terdakwa menyetujui ide Ahmad Sukri Alias Palo, terdakwa pamit pulang hendak siap-siap namun terdakwa mampir terlebih dahulu kerumah Pendi karena Pendi yang punya mobil Pick up, Pendi pun menyetujuinya saat terdakwa mengajak Pendi mencuri buah nanas tersebut, pukul 19.30 wib terdakwa dan Ahmad Sukri Alias Palo menuju lokasi mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa menelpon Pendi agar segera kelokasi membawa mobil, setelah itu kami bertiga kumpul di lokasi 127;

- Bahwa tugas Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi memetik buah nanas dari pohonnya serta meletakkan ketanah didekat mobil, sedangkan tugas terdakwa menyusun buah nanas kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mencuri buah nanas milik PT. GGP (Great Giant Pineapple baru 2 (dua) kali ini saja;
- Bahwa rencananya buah nanas tersebut hendak kami bawa ke Tulang Bawang untuk dijual perbuahnya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per buah;
- Bahwa sepeda motor terdakwa pada saat terdakwa bawa ke perkebunan nanas telah hilang terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawanya karena situasi sangat gelap;
- Bahwa Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi melarikan diri pada saat ketahuan oleh security;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 150 (seratus lima puluh) buah nanas;
2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk DAIHATSU warna putih dengan nomor polisi B 1696 JUE dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJ031226, Nosin 1KR174867;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi 127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdakwa Bersama Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi mengambil 150 (seratus lima puluh) buah nanas milik PT. GGP (Great Giant Pineapple) tanpa izin;



- Bahwa tugas Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi memetik buah nanas dari pohonnya serta meletakkan ketanah didekat mobil, sedangkan tugas terdakwa menyusun buah nanas kedalam mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk DAIHATSU warna putih dengan nomor polisi B 1696 JUE dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJ031226, Nosin 1KR174867 digunakan terdakwa Bersama Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi untuk mengangkut hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi Total kerugian PT. GGP (Great Giant Pineapple) adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki ;
4. Secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Ari Munandar Bin Ashari sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaitu Ari Munandar Bin Ashari adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Ari Munandar Bin Ashari diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Ari Munandar Bin Ashari, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi 127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdakwa Bersama Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi mengambil 150 (seratus lima puluh) buah nanas milik PT. GGP (Great Giant Pineapple) tanpa izin;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” berupa 150 (seratus lima puluh) buah nanas milik PT. GGP (Great Giant Pineapple), yang semula dalam kekuasaan PT. GGP (Great Giant Pineapple) kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi Total kerugian PT. GGP (Great Giant Pineapple) adalah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan Terdakwa “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi



maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk “*mengambil barang sesuatu*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sengaja mengambil barang sesuatu berupa 150 (seratus lima puluh) buah nanas milik PT. GGP (Great Giant Pineapple), yang semula dalam kekuasaan PT. GGP (Great Giant Pineapple) adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Alias oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 150 (seratus lima puluh) buah nanas milik PT. GGP (Great Giant Pineapple), yang semula dalam



kekuasaan PT. GGP (Great Giant Pineapple), dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautidak tidak ;

Ad.5 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 19.00 Wib di Perkebunan Nanas lokasi 127 yang beralamat di Desa Gunung Sari Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara terdakwa Bersama Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi mengambil 150 (seratus lima puluh) buah nanas milik PT. GGP (Great Giant Pineapple) tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan Terdakwa, bahwa tugas Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi memetik buah nanas dari pohonnya serta meletakkan ketanah didekat mobil, sedangkan tugas terdakwa menyusun buah nanas kedalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terbukti perbuatan terdakwa bersama dengan Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi telah mengambil barang milik PT. GGP (Great Giant Pineapple) berupa 150 (seratus lima puluh) buah nanas dihubungkan dengan unsur ke-5 “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur Pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak korban yaitu PT. GGP (Great Giant Pineapple) selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa bersama dengan Ahmad Sukri Alias Palo dan Pendi telah mengambil barang milik PT. GGP (Great Giant Pineapple) berupa 150 (seratus lima puluh) buah nanas dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu "*secara melawan hukum*", telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) buah nanas adalah milik PT. GGP (Great Giant Pineapple), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. GGP (Great Giant Pineapple);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk DAIHATSU warna putih dengan nomor polisi B 1696 JUE dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJ031226, Nosin 1KR174867 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. GGP (Great Giant Pineapple);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Munandar Bin Ashari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) buah nanas;

Dikembalikan kepada PT. GGP (Great Giant Pineapple);

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Merk DAIHATSU warna putih dengan nomor polisi B 1696 JUE dengan nomor rangka MHKS4DA3JFJ031226, Nosin 1KR174867;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 274/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)